

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dengan mengacu pada tujuan sasaran global TPB tahun 2030¹. Sebagaimana pada Pasal 3 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Perpres No 111/2022 hal diatas sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga melalui Rencana Aksi Nasional dan pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Daerah untuk melaksanakan TPB tersebut. Pada Pasal 5 Perpres No 111/2022 juga telah mengatur bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menyusun dan menetapkan RAD TPB di wilayahnya masing-masing. Namun pasal 3 dan 5 khususnya Daerah sebagai desentralisasi dan otonomi daerah tidak melaksanakan aturan tersebut dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional. Sehingga menimbulkan ketidakharmonisan pelaksanaan peraturan dari pusat ke daerah yang sesuai dengan prinsip hukum tata usaha negara².

Pengembangan dan pembangunan nasional menjadi aspek utama negara indonesia dalam mencapai indonesia emas 2045³. Sehingga mendorong setiap individu memberikan gagasan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan peradaban negara. Berbagai bentuk pendekatan dalam pengembangan melalui

¹¹ Indonesia Republik, *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, n.d.

² B. Hoessein, *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

³ triyono, *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Visi Indonesia 2045.*, 2019

pemanfaatan sumber daya alam, pengetahuan, dan teknologi sebagai point utama agar terwujudnya pembangunan negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun menjadi perhatian penting dalam pelaksanaannya untuk memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak sumber daya yang tersedia demi hajat hidup aspek kehidupan.

Seluruh negara di dunia telah menggagas *Sustainable Development Goals* atau agenda TPB sebagai kesepakatan pembangunan global ditahun 2030 yang sebagaimana disahkan oleh para pemimpin dunia pada 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)⁴. SDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs memiliki prinsip untuk melibatkan semua pihak baik itu pemerintah, *Civil Society Organization*, sektor swasta, akademisi, pemuda dan sebagainya untuk dapat berperan dalam kontribusi mewujudkan tujuan dan target SDGs⁵.

Penjelasan diatas berkesinambungan dengan negara Indonesia sebagai negara berkembang untuk berperan melalui percepatan perkembangan dunia (dalam hal ini SDGs) yang memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan terbesar adalah mencapai tujuan SDGs yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. SDGs menjadi kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif,

⁴ Aniekwe, C. C., & Onyishi, A. O. *The role of civil society organizations in the implementation of sustainable development goals in Nigeria*. International Journal of Public Administration, 44(11-12), 955-965. 2021

⁵ "Sustainable Development Goals. [Www.SDGs2030Indonesia.Org](http://www.SDGs2030Indonesia.Org). Diakses Pada Tanggal 08 Maret 2020," n.d.

adil, dan merata⁶. Paradigma pembangunan berkelanjutan harus diterapkan secara konsisten. Konsep ini menuntut adanya keselarasan antara kebutuhan generasi saat ini dengan kepentingan generasi mendatang sebagai penerus peradaban bangsa.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian TPB sebagai representatif partisipasi dalam pencapaian SDGs di tahun 2030 yang menjelaskan bahwa presiden sama pentingnya dengan peran hukum dan pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Dalam hal ini SDGs)⁷. Sebagaimana kebijakan presiden tersebut tertuang pada TPB yaitu: 1) Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; 2) Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan 4) Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan TPB sebagai bagian dari pencapaian SDGs memiliki beberapa tantangan yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya potensi kedudukan peraturan yang hanya menjadi dokumen di atas kertas tanpa implementasi yang signifikan di lapangan. Dalam hal ini dapat terjadi ketika peraturan pemerintah pusat bertentangan atau tidak sejalan

⁶ “United Nations Development Goals, Peace, Justice, and Strong Institutions: Why They Matter. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/01/1600055p_Why_it_matters_Goal16_Peace_new_text_Oct26.pdf. Hlm. 1,” n.d.

⁷ J. Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2010.

⁸ Republik, *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*

dengan peraturan daerah. Sebagaimana Perpres No 111/2022 pada pasal 2 menetapkan sasaran TPB nasional Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam artian bahwa pelaksanaan SDGs di nasional direpresentasikan dengan adanya Sasaran TPB Nasional.

Sasaran TPB Nasional ini akan digunakan sebagai pedoman bagi kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan , pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi TPB baik nasional maupun Daerah⁹. Redaksi “*digunakan sebagai pedoman*” pada kalimat diatas sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf a menafsirkan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengharuskan untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun faktanya aturan ini tidak dilaksanakan dengan baik khususnya pemerintah daerah dalam merespon sasaran TPB nasional.

Pada Pasal 5 ayat (1) Perpres No 111/2022 telah menjelaskan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing. Namun aturan tersebut juga tidak dilaksanakan dengan baik dalam mencapai sasaran TPB Nasional. Sebagaimana data menjelaskan bahwa dari 35 provinsi di Indonesia, hanya 19 provinsi yang telah memiliki RAD. Padahal RAD dibutuhkan guna menjalankan

⁹ Triyono, *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Visi Indonesia 2045.*

tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di setiap daerah di Indonesia.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan atas ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam suatu hukum tata negara. Dengan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan presiden terkait dengan RAD, tentu hal ini akan menghambat program yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia menganut sistem desentralisasi, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Potensi ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan peraturan diantaranya; interpretasi yang berbeda terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman, kepentingan, atau konteks lokal, Perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dan daerah, Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mungkin tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhan daerah yang menyebabkan penolakan atau resistensi dari pemerintah daerah, Kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang tumpang tindih atau tidak jelas dan menyebabkan kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan peraturan.

Ditinjau dalam konteks hukum tata negara, SDGs menjadi kerangka normatif dan operasional yang memengaruhi kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait dengan pembagian wewenang, akuntabilitas, dan pengawasan

¹⁰ Putri Salsabila, “‘Baru 19 Provinsi Yang Miliki Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan’, Klik Selengkapnya Di Sini: <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190502/45/917729/Baru-19-Provinsi-Yang-Miliki-Rencana-Aksi-Pembangunan-Berkelanjutan>,” n.d.

pemerintahan. Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi negara memberikan pijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dalam sistem pemerintahan, namun berdasarkan tantangan yang telah di sebutkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan indonesia dengan gagasan SDGs di nilai mengalami kesulitan dan belum terlaksanakan dengan baik antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, karena terdapat perbedaan hak-hak kewenangan antara pemerintah daerah dengan pusat.

Pada penjelasan diatas potensi sanksi yang didapat sesuai 68 UU 23/2014, Pemerintah Pusat dapat: memberikan teguran tertulis, melakukan intervensi melalui GWPP, atau membekukan kewenangan tertentu, jika daerah tidak menyelenggarakan urusan sesuai norma pusat. Lebih lanjut, Pasal 22 dan 23 UU 30/2014 mengatur bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif dapat dikenakan sanksi administratif bagi pejabat atau badan yang lalai.

Berdasarkan Permasalahan Pada Perpres RI Nomor 111 Tahun 2022 yang dijelaskan diatas, terdapat banyak poin penting yang perlu dibenahi, antara lain pemutakhiran tujuan SDGs negara dan penguatan peran pemerintah dalam konteks desentralisasi sebagai rantai dan anak tangga yang harus dilakukan khususnya dalam mendukung skema pembiayaan inovatif untuk melaksanakan SDGs yang merata di indonesia. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Nasional SDGs dan Peta Jalan SDGs untuk mempercepat pencapaian SDGs. Mengingat masih belum terlaksananya harmonisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan daerah, sehingga penting untuk secara progresif memperbaiki yang seyogayanya sesuai dengan Hukum tata negara. Oleh karena itu penyusun tertarik

untuk menyusun penelitian ini dengan judul **"Implikasi Yuridis Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang ingin penyusun tulis adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022?
- 1.2.2 Bagaimana Implikasi Yuridis Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atas Amanah Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implikasi yuridis ketidakpatuhan pemerintah daerah atas amanah Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan manfaat secara fungsi teoritis maupun fungsi praktis. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini terletak pada sumbangsihnya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dimana penelitian ini berkontribusi pada teori harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan disharmoni antara peraturan pusat dan daerah. Implementasi Kebijakan Publik dimana penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum terkait implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini dapat dilihat dari manfaatnya bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Pemerintah pusat dan daerah: Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih harmonis dan efektif, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi disharmoni peraturan dan meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah.

- b. Akademisi dan peneliti hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum lainnya yang tertarik untuk mengkaji isu-isu terkait desentralisasi, harmonisasi peraturan, dan implementasi kebijakan publik.
- c. Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan telaah mendalam terhadap berbagai karya ilmiah yang mengkaji tema *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari beragam perspektif. Telaah tersebut disajikan dalam tabel perbandingan untuk menunjukkan ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, serta isu hukum yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat terlihat bahwa setiap penelitian terdahulu memiliki fokus kajian yang berbeda, baik terkait evaluasi program SDGs di tingkat desa, capaian *Millennium Development Goals* (MDGs) menuju SDGs, maupun optimalisasi peran lembaga negara tertentu dalam mendukung tujuan SDGs. Dengan demikian penulis jabarkan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Evaluasi Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng(Rifal di Tri Akbar Tahun 2024)	Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam upaya menghapus kemiskinan/m enanggulangi di Desa Bonto Salluang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bonto Salluang ini yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan mampu membantu masyarakat dari segi perekonomian.Progra	Perbedaan dengan yang saya teliti sekarang pada indicator yang diteliti Dimana pada penlitian ini lebih terfokus pada kebijakan SDGs apakah sudah sesuai dengan kebijakan hukum tata negara atau tidak. Karena

		1 Kabupaten Bantaeng	m program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng sudah memenuhi indikator tersebut. Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah mencapai efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Program SDGs seperti bantuan modal secara garis besar memuaskan dan yang menerima program tersebut sangat terbantu dengan adanya program SDGs karena program ini sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Bonto Salluang. Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Bonto Salluang telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam SDGs utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan, sehingga program SDGs ini tepat dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa	mengingat SDGs ini proyek yang cukup besar untuk memajukan perekonomian di Indonesia.
--	--	----------------------	--	--

2.	Evaluasi Millenium Development Goals (Mgds) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan Menuju Sustainable Development Goals (Sgds) Di Kota Medan (Dede Ruslan Tahun 2016)	Bagaimana capaian MGDS Di kota medan terkait dengan tujuan SDGs?	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kondisi capaian pembangunan di Kota Medan melalui indikator Millenium Development Goals (MDGs) pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dimana dari 7 indikator yang dicanangkan sebagian besar kegiatan sudah tercapai, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan pada umumnya sudah tercapai yaitu terkait dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Laju PDRB per tenaga kerja, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, Prevalensi balita gizi buruk, Prevalensi balita gizi kurang kecuali untuk tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum tercapai.	Perbedaan dengan yang saya teliti sekarang pada indikator yang diteliti Dimana pada penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan SDGs apakah sudah sesuai dengan kebijakan hukum tata negara atau tidak. Karena mengingat SDGs ini proyek yang cukup besar untuk memajukan perekonomian di Indonesia.
----	--	---	--	--

3.	Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mendukung Sustainable Development Goals Nomor 16 (Target 16.6) (Adesya Patulak Tahun 2020)	Bagaimana pengoptimalan peran Ombudsman, sekaligus mendukung SDGs poin ke-16 ?	penulis eksistensi lembaga Ombudsman yang ada pada saat ini belum mampu menjawab tantangan akan pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan transparan, demi terciptanya negara kesejahteraan. Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga menunjukkan rapor pelayanan publik Indonesia yang buruk karena merasa adanya ketidakpastian hukum tentang kekuatan hukum dari putusan ajudikasi, yakni rekomendasi Ombudsman yang pada dasarnya tidak mengikat secara hukum dan belum bersifat final.	Perbedaan dengan yang saya teliti sekarang pada indikator yang diteliti Dimana pada penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan SDGs apakah sudah sesuai dengan kebijakan hukum tata negara atau tidak. Karena mengingat SDGs ini proyek yang cukup besar untuk memajukan perekonomian di Indonesia.
----	--	--	--	---

Sumber: Analisa Sumber Sekunder

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penyusunan proposal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengutamakan sumber penelitian bahan-bahan hukum formal untuk dilakukan kajian/analisis hukum yang berlaku.¹¹ Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena untuk menganalisis terkait kebijakan nasional

¹¹ Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hlm.42," n.d.

melalui Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung SDGs yang tidak sejalan dan/atau disharmonisasi dalam pelaksanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sesuai dengan dasar negara (*groundnorm*) serta mengkaji dampak hukum (implikasi) dari ketidakpatuhan pemerintah daerah atas Pasal 3 dan 5 Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah¹²: *“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”*. Penelitian yang mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang di angkat sebagai acuan dalam dilakukannya penelitian. Penelitian ini akan menganalisis dan menginterpretasikan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti yaitu Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan permasalahan disharmonisasi pelaksanaannya pada pemerintah daerah.

¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penelitian yang mengkaji teori atau doktrin dengan regulasi terkait dengan pokok bahasan yang diangkat sehingga memunculkan konsep baru dalam melengkapi telaah yang ada. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji secara mendalam dan komprehensif terkait ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan menganalisis terkait implikasi secara yuridis dari pemerintah daerah yang tidak patuh atas intruksi dari Perpres tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya punya otoritas yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari;

- 1) Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Pasal 22, Pasal 23, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini melalui *Sustainable Development Goals* atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 2024 dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dan dicantumkan dalam sitasi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini melalui SDGs atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, RPJMN tahun 2020-2024 dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dan dicantumkan dalam sitasi penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Peneliti ini menggunakan metode analisis dari bahan hukum yang dikumpulkan dengan analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas

dari data, dan bukan kuantitas.¹³ Analisis data dilakukan secara kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis tersebut yang akan penulis kaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis mengkaji terkait pengaturan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakannya guna perwujudan point SDGs atau Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

¹³ Salim H. S. dan Erlies Septiana, Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 19.